

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, yang dapat diwujudkan dengan menjalankan roda pemerintah khususnya pemerataan pembangunan di segala sektor. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Anggraeni,2011:1). Hal ini tentunya harus didukung dari sektor pembiayaan Negara. Pembiayaan Negara ini berasal dari pendapatan negara, yang terbagi menjadi dua yaitu pendapatan pajak dan nonpajak. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (UU) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011 ; 2). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak ingin membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara akan selalu berisi uang pajak.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah.

Salah satu jenis pendapatan pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan (Istiqomah, 2016). Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan. Pajak penghasilan juga dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Sedangkan penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan migas (sumber daya alam), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan lainnya yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, negara menggantungkan sumber dana dari penghasilan penerimaan pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena penghasilan pajak cukup stabil terhadap perubahan keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Sektor pajak merupakan wujud nyata dari masyarakat dalam pembangunan negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk selalu meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, berdasarkan catatan pajak.go.id hingga tahun 2015, penduduk Indonesia yang bekerja yaitu 120,8 juta. Namun, wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang berusaha menyampaikan surat

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan tahunan (SPT) hanya sebanyak 10.269.162 WP OP yang terdiri dari 9.431.934 WP OP karyawan dan 837.228 WP OP non karyawan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WP OP (dilihat dari penyampaian SPT) hanya sebesar 63,22% WP OP karyawan dan 40,75% WP OP non karyawan. Yang lebih memprihatinkan, dari jumlah WP OP yang menyampaikan SPT hanya 794.418 WP OP bayar.

Adapun tingkat rasio kepatuhan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dari tiga tahun terakhir, yaitu :

Tabel 1.1

Tingkat Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

Keterangan	2015	2016	2017
Wajib Pajak OP yang terdaftar di KPP	128.138	138.528	150.852
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	91.365	77.367	73.430
Wajib Pajak OP yang melaporkan SPT	42.141	46.747	43.538
Rasio Kepatuhan (%)	0,46	0,60	0,59

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan semakin tahun semakin meningkat, namun jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT semakin menurun, begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi yang membayar SPT juga semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio kepatuhan pada KPP Pratama Tampan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat itu sendiri dan penerapan *e-filling*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru diterapkan pada tahun awal 2016 dan pada saat itu, para pegawai pajak melakukan sosialisasi mengenai penggunaan *e-filling* kepada wajib pajak sehingga rasio kepatuhan pada tahun tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, karena para wajib pajak dipandu atau dibantu oleh pegawai pajak dalam menggunakan sistem *e-filling* dalam melaporkan SPT tahunannya. Namun, pada tahun berikutnya wajib pajak harus lebih mandiri dalam melaporkan wajib pajaknya, tidak harus dipandu terus-menerus oleh pegawai pajak dalam melaporkan SPTnya, sehingga banyak WP yang tidak mau melaporkan SPT karena mereka banyak yang tidak mengerti dalam pelaporan SPT menggunakan *e-filling*, karena tidak semua masyarakat mengerti teknologi dan merasa ribet dalam penggunaan sistem tersebut.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sitem *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak (WP) diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. WP berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhitung dan yang dibayar sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sistem *self assessment* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapih dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendatan perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mendukung *self assessment system*, pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah WP untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pemerintah juga secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Eksensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah WP yang terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sebagai langkah modernisasi perpajakan, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan tentang penerapan sistem *e-Filing*. *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem online yang real time melalui media internet (Djoko Muljono, 2010 : 120). Dengan demikian menggunakan *e-filling* akan lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyampaikan hardcopy SPT tersebut termasuk induk SPT dan SSPnya serta teknis pengisian e-SPT.

Tabel 1.2

Rasio Penggunaan *E-filling*

Keterangan	2015	2016	2017
Wajib Pajak OP yang membayar SPT PPh Tahunan	1.406	1.097	868
Wajib Pajak OP yang menggunakan sistem <i>E-filling</i>	14.907	55.987	38.667
Rasio Penggunaan sitem <i>E-filling</i>	10,6%	51%	44,5%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Selain itu juga ada kebijakan Pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan di Indonesia yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua tax amnesty ini tidak berhasil (Ragimun, 2015). Pemberian *Tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana masyarakat yang selama ini berada di perbankan negara lain.

Nurhidayah (2015) menyatakan penerapan sistem *e-filling* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rahayu (2017) dan Huslin (2015) yang menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya dan merupakan replikasi dari penelitian Nurhidayah (2015), Huslin (2015) dan Rahayu (2017), terkait dengan topik ini beberapa penelitian mengenai pengaruh *e-filling* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yang hanya dikhususkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruhnya penerapan sistem *e-filling* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dimana berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di masyarakat masih rendah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Penerapan**

E-filing dan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *E-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah *E-filing* dan *Tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh *E-filing* dan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan berlakunya kebijakan *E-filling* dan *Tax amnesty*.

2. Bagi Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Pekanbaru Tampan

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi DJP dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari sektor pajak.

b. Menyediakan informasi mengenai kebijakan perpajakan seperti *E-filling* dan *Tax amnesty*. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi wajib pajak orang pribadi untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dibuat pada skripsi adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran penelitian secara garis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta disusun sistematika penulisan diakhir bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang *E-filling* dan *Tax Amnesty* yang menjadi landasan teori dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan hipotesis yang ingin diuji.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data serta Metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan menguraikan tentang deskripsi dari objek penelitian, kemudian hasil analisis data dari pengujian-pengujian statistik dan diakhiri dengan interpretasi hasil berupa penolakan atau penerimaan hipotesis yang diuji.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan atas hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.